

KONSEP KHIYAR TA'YIN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA PEMESANAN KUSEN (Studi Di PT. Gasco Indah Kecamatan Pidie, Aceh)

Asral Miadi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email:190102047@student.ar-raniry.ac.id

Husni Mubarak

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: Husni.mubarak@ar-raniry.ac.id

Azka Amalia Jihad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email:Azka.jihad@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article aims to discuss the concept of khiyar ta'yn and the responsibility of business actors in ordering frames at PT. Gasco. This type of research is a qualitative descriptive approach through case studies. The main data was obtained from the results of interviews with PT. Gasco Indah Pidie District, Indonesia. Meanwhile, secondary data was obtained from a number of articles related to this study. The results of the study show that first, PT. Gasco Indah did not set a grace period for buying and selling frames. Hanafiyah scholars mentioned three conditions for the validity of khiyar ta'yn, namely the choice made for similar goods of different quality and nature, the goods have different properties and values, and the grace period for khiyar ta'yn must be determined. Second, the form of responsibility has been regulated in article 28 of Law No. 8 of 1999, for the truth that business actors have caused consumer losses which essentially states that the burden and responsibility of business actors in providing compensation can be in the form of refunds, replacement of goods and or services of the same or equivalent value, health care and the provision of compensation.

Kata kunci: Khiyar Ta'yin, Konsumen, Perlindungan Hukum, Kusen, dan Pidie

A. PENDAHULUAN

Dalam syariat Islam, pemberlakuan hak khiyar dalam transaksi jual beli merupakan suatu upaya untuk menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli, sebab hal itu bisa saja terjadi. Dengan kata lain, khiyar ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual

beli. Disatu segi memang opsi tidak praktis karena mengandung ketidak pastian, namun demi mewujudkan kerelaan pihak yang melakukan transaksi, opsi adalah jalan terbaik.¹ Hak khiyar ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama Fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam pertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak yang bertransaksi.²

Harus diperhatikan bahwa hak asal usul pembelian bersifat mengikat (bersama) karena tujuan dari penjualan tersebut merupakan pemindahan hak milik. Hanya syariat yang menetapkan hak khiyar untuk jual beli sebagai bentuk kecintaan kepada pelaksana akad. Hukum Islam menetapkan hak khiyar bagi mereka yang berdagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari transaksi tersebut dan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak dirugikan. Menurut ulama Fiqih, status khiyar diizinkan karena kebutuhan yang mendesak untuk kesejahteraan masing-masing pihak yang berbisnis.³ Dengan demikian, kedua belah pihak dapat terjaga dari kerugian atas transaksi yang dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa diadakannya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya. Jadi hak khiyar ini ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.⁴

Khiyar ta'yin merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Selain itu khiyâr juga merupakan kewenangan untuk menahan atau menerima didalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam ijab maupun qabul.⁵ Ulama Hanafiyah membolehkan berlakunya khiyar ini dengan alasan bahwa dalam jual beli terdapat banyak produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta'yin diperbolehkan.⁶ Seumpama seperti seseorang yang sangat membutuhkan sebuah barang namun ia belum

¹ Amir Syarifuddin, "Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta," *Katalog Perpustakaan Badan PPSDMK Kemenkes RI*, 2003.

² R Hasanah, "Implementasi Khiyar Ta'yin Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Sepeda Motor

³ Amilia Pratiwi Amilia and Viola Elviani, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidakesesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)," *Al Qadhi* 1, no. 2 (2023): 188–200, <https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.136>.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Dkk, Fiqh Muamalat, Jakarta, Kencana*, 2010.

⁵ Ghazaly.

⁶ Ria Achmadiyah, "Transaksi Rekayasa Pajak Pada Transfer Pricing Menurut Hukum Islam," *Maliyah* 03, no. 02 (2013).

mengetahui kegunaan dari barang tersebut secara optimal serta kualitasnya seperti apa. Untuk itu diperlukan konsultasi terlebih dahulu dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut agar pembeli dapat memilih jenis barang dengan bijak dan tepat guna.⁷

Artikel ini berkepentingan untuk mendiskusikan bagaimana konsep khiyar ta'yin dan pertanggung jawaban pelaku usaha pada usaha kusen di PT. Gasco. hal ini diperlukan karena harus sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dalam realita yang dilakukan warga Kota Sigli, Pidie, dalam praktik pemesanan kusen masih kerap terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh produsen barang tersebut, yaitu berupa barang tidak sesuai dengan spesifikasi awal dan adanya keterlambatan penyerahan barang, sehingga telah terjadi pengikatan akad oleh kedua pihak dalam memenuhinya. Apabila saat jatuh tempo penyerahan barang pesanan belum jadi, biasanya konsumen masih memberikan kesempatan kepada produsen untuk menyelesaikannya.

Untuk menghindari terjadinya kelalaian bagi pelaku usaha, pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang. Adapun Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang-undang ini menjelaskan tentang hak kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Secara tinjauan hak dan kewajiban Undang-undang No. 8 Tahun 1999 konsumen di perkenankan meminta ganti rugi atas barang jika barang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian.⁸

Hasil wawancara dengan pembeli kusen di PT. Gasco Indah, beliau memesan kusen pintu dengan menyebutkan ukuran dan spesifikasi yang diinginkan pada awal perjanjian disertai dengan pembayaran dp di awal. Akan tetapi dalam praktiknya pihak PT Gasco Indah tersebut kurang teliti mencatat ukuran dan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen tersebut karena ketidaksesuaian pesanan yang diinginkan terlebih lagi tidak terdapat penggantian kerugian atas kusen tersebut, padahal kerugian itu disebabkan kelalaian dari pihak PT Gasco Indah.⁹

Berdasarkan pertimbangan fenomena di atas, bahwa adanya pihak-pihak yang dirugikan tersebut. maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai proses pesanan kusen disebabkan adanya permasalahan dalam akad atau perjanjian yang tidak sesuai dengan kajian hukum syari'ah dan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen sehingga menjadi suatu permasalahan yang perlu di teliti dengan judul **"Konsep Khiyar Ta'yin Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Pemesanan Kusen"**.

B. METODE PENELITIAN DAN DATA

⁷ Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya... Yulia Hafizah 165," *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3 (2012): 165–71.

⁸ Muhammad, "Jual Beli Kusen Ditinjau Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh," 2016, 1–23.

⁹ Hasil wawancara dengan salah satu konsumen PT. Gasco Indah, tanggal 8 mei 2023.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif.¹⁰ Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk metode yang memiliki tujuan untuk menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi baik dilapangan maupun teori berdasarkan pengamatan dan observasi yang diperoleh berkaitan dengan konsep khiyarta' yin terhadap jual beli pesanan kusen di pt.gasco indah kecamatan pidie.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder merupakan Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, dan jurnal.¹¹ Selanjutnya dilakukan proses analisa terhadap data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data skunder dalam penelitian ini adalah bahan pendukung seperti (*library research*).¹²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT. Gasco Indah adalah sebuah usaha pertukangan kayu yang meliputi pembuatan olahan kayu berupa, kusen, jendela, pintu dan lain dengan bahan baku kayu. PT. Gasco Indah berlokasi di Lampoh Lada, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh. Karena letaknya yang sangat strategis, usaha ini sangat mudah dijangkau oleh konsumen. Usaha inipun sudah ada sejak beberapa tahun lalu "*usaha ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, dan sudah turun termurun dari orang tua terus saya kembangkan hingga saat ini*".¹³

Perabot yang tersebut di atas adalah sebagaimana perabot pada dasarnya atau pada umumnya. Dalam kegiatan industri perabot, memproduksi pesanan konsumen yang berkualitas itu sudah seharusnya. Selain memproduksi perabot, melayani dan mendesain sesuai dengan keinginan konsumen juga harus sangat di perhatikan agar konsumen merasa puas. Jenis kusen yang

¹⁰ M.A Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2021.

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian," *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII)*, 2014, 107.

¹² Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.

¹³ Hasil wawancara dengan salah satu karyawan di PT. Gasco Indah, pada 27 juli 2023.

diproduksinya pun berbagai macam sesuai dengan kebutuhan perabotan rumah tangga.

PT. Gasco Indah tidak hanya sebatas menerima permintaan pembuatan kusen rumah pribadi saja, namun bisnisnya ini juga menerima pesanan pembuatan kusen proyek-proyek pemerintah. *"Alhamdulillah. Untuk pembuatan kusen dan daun pintu saya menerima pesanan dari sejumlah pelanggan, baik itu untuk bangunan pribadi maupun proyek pemerintah. Jumlahnya bervariasi ada yang jumlah besar dan satuan,"*.¹⁴

2. Analisis Konsep Khiyar Ta'yin Terhadap Jual Beli Pesanan Kusen Di PT. Gasco Indah Kecamatan Pidie, Aceh

Bentuk khiyar ta'yin pada jual beli pesanan kusen yang menjadi tinjauan penulis yaitu, mengenai batas waktu khiyar ta'yin sebelum mereka melakukan kesepakatan terhadap transaksi jual beli produk tersebut. Penerapan khiyar ta'yin dilakukan harus sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada khiyar ta'yin.

Ulama Hanafiyah yang memperbolehkan khiyar ta'yin memukakan tiga syarat untuk sahnya khiyar ta'yin, yaitu;

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- c. Tenggang waktu khiyar ta'yin itu harus ditentukan, menurut imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.¹⁵

Sesuai dengan syarat pertama yaitu memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli atau didalam khiyar ta'yin disebut dengan jenis baik, sedang, buruk. Namun hasil wawancara dengan salah satu karyawan di PT. Gasco Indah, beliau menjelaskan bahwa mereka tidak menjual kusen atau produk lainnya dengan kualitas buruk. Semua dibuat dengan standar yang tinggi dan dipastikan telah melalui serangkaian pemeriksaan berulang kali sebelum dipasarkan. Akan tetapi, kusen yang di produksi di PT. Gasco Indah memang memiliki harga yang bervariasi. Hal ini di pengaruhi oleh jenis kayu yang digunakan, ukuran kusen, serta jenis dan merek produk finising yang digunakan pada pembuatan kusen.

Beberapa jenis kayu yang digunakan yaitu kayu seumantok (kayu ulim/meranti batu), kayu merbau, kayu kamper, kayu jati, kayu mahoni, dan lainnya sesuai permintaan. Dalam proses pembuatan pesanan konsumen, pihak PT. Gasco Indah akan selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen, mulai dari proses pemilihan desain dan model yang terbaru, pemilihan bentuk, ukuran dan warna pengecatan, serta jenis bahan kayu

¹⁴ Hasil wawancara dengan salah satu karyawan di PT Gasco Indah, pada 27 juli 2023.

¹⁵ Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*.

dengan kualitas terbaik yang nantinya akan di gunakan. Sehingga semua yang di hasilkan memiliki kualitas terbaik dan tidak mengecewakan konsumen. PT. Gasco Indah juga menggunakan peralatan dengan teknologi terbaik dan terbaru yang di dukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan profesional di bidangnya masing-masing selama puluhan tahun.

Syarat kedua, jenis barang yang akan dipilih harus memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya pun harus diketahui secara pasti. Seperti harga kusen pintu yang memiliki harga yang bervariasi, karena jenis kayu yang digunakan pun berbeda. Harga kusen pintu dengan kupingan Ukuran 5 x 11 cm yaitu;

Kayu Meranti 5 x 11 cm	Rp. 810.000
Kayu Mahoni 5 x 11 cm	Rp. 880.000
Kayu Kamper 5 x 11 cm	Rp. 895.000
Kayu Merbau 5 x 11 cm	Rp. 1.270.000
Kayu Jati 5 x 11 cm	Rp. 3.150.000

Harga kusen pintu dengan kupingan Ukuran 5 x 14 cm yaitu;

Kayu Meranti 5 x 14 cm	Rp. 1.270.000
Kayu Mahoni 5 x 14 cm	Rp. 1.400.000
Kayu Kamper 5 x 14 cm	Rp. 1.420.000
Kayu Merbau 5 x 14 cm	Rp. 2.050.000
Kayu Jati 5 x 14 cm	Rp. 4.450.000

Syarat ketiga, batas waktu khayar ta'yin dibatasi yaitu sama dengan waktu khayar syarat yang dibatasi paling lama 3 hari. Namun hasil wawancara dengan konsumen yang melakukan pemesanan kusen di PT. Gasco Indah mengatakan tidak adanya Tenggang waktu terhadap pemesanan kusen yang dilakukannya. Padahal Waktu tersebut berlaku saat pembeli berada di tempat transaksi berlangsung, disaat pembeli menginginkan untuk membeli produk, maka pihak PT. Gasco akan menginformasikan barang dari beberapa tingkatan tersebut dengan jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pembeli. Namun keputusan tetap berada di pihak pembeli, setelah pembeli memutuskan barang yang diinginkan dan setuju dengan produk yang ditawarkan, maka terjadilah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual.

Dalam Islam dijelaskan bahwa, khayar ta'yin berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang terdiri dari bagus, sedang, dan buruk. Jika lebih dari tiga, maka khayar ta'yin tidak sah. Barang dalam transaksi jual beli harus

memiliki perbedaan sifat dan harga dari masing-masing barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Jika terdapat kesamaan baik itu antara harga dan sifat, maka khiyar ta'yin tidak dapat diberlakukan. Karena apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis masing-masing barang, maka barang tersebut bersifat majhul (tidak diketahui) dan akan membuat akad jual beli menjadi fasid (rusak).

Masa batas waktu dari khiyar ta'yin juga harus ditentukan dengan jelas. Abu Hanifah telah menetapkan paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan pada khiyar syarat, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi fasid (rusak). Namun ada juga pendapat dari dua sahabat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa masa atau batas waktu dari khiyar ta'yin bisa lebih dari tiga hari dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut mengetahuinya dan menyetujui batas waktu tersebut.¹⁶

Ulama Hanafiyah membolehkan khiyar ta'yin dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.

Islam tidak memberatkan umatnya bahkan memberikan keringanan dalam suatu hal, contohnya dalam transaksi jual beli pesanan, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan barang maka boleh mengganti kerugian sesuai kesepakatan, namaun dengan alasan yang jelas dan tidak membohongi pihak pembeli atau pemesan.

3. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Pada Pesanan Kusen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen benar-benar sebuah peraturan yang berarti melindungi konsumen. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang perlindungan konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka

¹⁶ Hasri Harun, Shofian Ahmad, and Ruzian Markom, "Prinsip Khiyār (Pilihan) Dalam Undang-Undang Berkaitan Jualan Barangan Menurut Islam," *Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2016).

hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.¹⁸ Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.¹⁹

Permasalahan timbul ketika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan barang yang dipesan oleh konsumen. Permasalahan ini adalah sengketa konsumen yang merupakan perselisihan antara konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi, menjual atau menyediakan barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan konsumen. Kasus ketidaksesuaian produk merupakan salah satu bukti pelaku usaha masih seringkali melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen.

¹⁷ Az Nasution, "Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, no. 6 (2017), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1231>.

¹⁸ Happy Susanto, "Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan," *Transmedia Pustaka* 3 (2008).

¹⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*.

Seperti yang di alami seorang konsumen di kabupaten pidie karena pelaku usaha yang kurang teliti mencatat ukuran dan spesifikasi pesanan. Dalam perjanjian padahal ukuran merupakan hal yang penting, karena salah ukuran maka dapat menyebabkan kekeliruan dan menyebabkan kerugian salah satu pihak. Dalam permasalahan ini pelaku usaha meminta biaya tambahan untuk memperbaiki kusen yang tidak sesuai ukuran. Biaya tambahan yang dimaksud hanya untuk membayar tukang yang mebuat kusen. Hal ini membuat konsumen sangat dirugikan karena harus mengeluarkan biaya lebih dari perjanjian harga awal kusen, padahal kerugian itu disebabkan kelalaian dari pihak pelaku usaha.

Pelaku usaha merugikan konsumen dengan ketidaksesuaian produk yang diterima serta adanya penambahan biaya diluar perjanjian. Pelaku usaha melakukan ingkar janji karena tidak sesuai dengan janji yang dinyatakannya dan juga konsumen tidak mendapatkan hak sebagai konsumen, yang sebagaimana mestinya tercantum dalam pasal ke 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak konsumen yang disebutkan dalam pasal 4 yaitu, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Serta kewajiban konsumen yang disebutkan dalam pasal 5 yaitu, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut, diberikan pelayanan secara benar, dan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima tidak

sesuai. Selain itu, adanya keterlambatan penyerahan barang oleh pihak pelaku usaha. Dimana kusen yang seharusnya diserahkan kepada konsumen di tanggal yang sudah disepakati namun pelaku usaha tidak menepati perjanjian tersebut. Jika dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak konsumen, yang kemudian menciderai tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Pelaku usaha harus sadar akan hak dan kewajibannya yang sebagaimana mestinya tercantum dalam pasal ke 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak pelaku usaha yang dimaksud dalam pasal 6 berupa, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha yang dimaksud dalam pasal 7 yaitu, beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perjanjian dapat tercapai dengan baik andai kata para pihak telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan katagori masing-masing sesuai dengan yang telah di perjanjikan terlebih dahulu tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi jika perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan

baik yang disebabkan terjadinya wanprestasi yang di lakukan oleh masing-masing pihak atau yang di lakukan oleh salah satu pihak. Menurut R. Soebekti: "Wanprestasi artinya apabila siberutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa lalai atau juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan"

Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan, sedang perikatan merupakan suatu wujud untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi itu merupakan suatu keharusan pihak debitur untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab yang penuh.²⁰

Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 16 huruf(a), dan (b) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang untuk:

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi".

Tanggung jawab pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah Product liability (tanggung jawab produk). "*Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer) dari orang atau badan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.*"²¹

Pelaku usaha yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen.
2. Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukkan pihaknya sebagai pelaku usaha.
3. Mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia.

²⁰ Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Al-Maqasid* 3 (2017): 16.

²¹ Susanto, "Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan."

4. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas pelaku usahanya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya.
5. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau membangun apartemen.
6. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat.

Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah: Adanya Negligence Adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan (standard of conduct) yang ditetapkan oleh Undang-undang dan Adanya duty of care (kewajiban memelihara kepentingan orang lain). Prinsip pertanggung jawaban mutlak (Strict liability) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat. Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian itu.

Dalam pasal 19 undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen meny atakan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen adalah sebagai berikut, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Terhadap kebenaran pelaku usaha telah menyebabkan kerugian konsumen diatur dalam pasal 28 undang-undang no. 8 tahun 1999, yang inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa, pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap

kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen terbagi dalam dua aspek:²²

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini konsumen mendapatkan pergantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam hal ini beruapersonalpersoalanpromosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya.

Untuk memenuhi tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi:

- a. Diri pelaku usaha, mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan Undang-Undang, kebiasaan, maupun kepatutan. Dengan demikian pelaku usaha akan bertingkah laku sepantasnya dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.
- b. Sarana dan prasarana produksi, melalui pembinaan ini dapat dicapai tingkat produk yang berkualitas, pembangunan yang memadai sebagai pelaksana kegiatan usaha.
- c. Iklim usaha secara keseluruhan, dengan pembinaan ini diharapkan tumbuh dan berkembang iklim usaha yang sehat sehingga dapat mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi usaha.
- d. Konsumen, pembinaan kepada konsumen diarahkan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas hak-haknya, mau berkonsumsi secara sehat dan rasional.

Dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

²² Sonia Regina Hutapea, Janus Sidabalok, and Kosman Samosir, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengiriman Barang Melalui Perusahaan Jasa Pengiriman Barang," *Jurnal Profile Hukum* 1, no. 1 (2023).

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional kita, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:²³

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan pada bidang-bidang lain.

Terhadap Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah memberikan sarana bagi konsumen untuk menuntuhakannya melalui:

1. Penyelesaian lewat Peradilan

Menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 1, setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Pembentukan badan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Tujuan utama pembentukannya yakni untuk meringankan konsumen dalam permasalahan sengketa yang mereka hadapi secara mudah dan dengan biaya yang tidak mahal.²⁴

Adapun yang berhak melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha diatur dalam pasal 46 ayat (1) UUPK, yaitu:²⁵

²³ Shen Hilda Sulis and Husni Syawali, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5021>.

²⁴ Rida Ista Sitepu and Hana Muhamad, "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 7–14, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.35>.

²⁵ Wijaja, Gunawan, and Ahmad Yani, "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen," *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*, 2001.

- a. Seseorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b. Sekelompok konsumen yang, mempunyai kepentingan yang sama.
- c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen sesuai dengan anggaran dasarnya.
- d. Pemerintah dan atau instansi yang terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

Penyelesaian, melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga, sehingga penyelesaian melalui lembaga non litigasi banyak dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dimaksud. Meskipun demikian pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila di tingkat non litigasi tidak menemui kesepakatan.²⁶

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan

Terhadap proses penyelesaian sengketa diluar Peradilan, maka UUPK memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan umum. Dalam Ketentuan pasal 52 UUPK penyelesaian sengketa diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mediasi yang merupakan suatu proses dimana pihak ketiga mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak.
- b. Arbitrase Merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Kelebihan arbitrase ini karena keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- c. Konsiliasi, cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak dimana majelis BPSK bertugas sebagai perantara antara para pihak yang bersengketa dan Majelis BPSK bersifat pasif. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang di sampaikan

²⁶ Muskibah, "Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Jurnal Inovatif Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2020): 142–49.

para pihak. Namun pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 2. Asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas keselamatan konsumen dan juga kepastian hukumnya, sebagaimana yang telah disebutkan atau dirincikan di atas maka melalui asas-asas yang telah disebutkan diharapkan memberikan koordinasi dalam kegiatan atau hal-hal yang menyangkut perdagangan yang sehat dan juga berimbang sesuai dengan hak dan kewajiban baik itu dari pihak konsumen maupun dari pihak produsen dalam melaksanakan aktifitas perdagangan barang dan jasa sesuai dengan UUPK, yang dimana tujuan dari UUPK itu sendiri untuk melindungi kepentingan konsumen dan disisi yang lain memberikan warning kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas usahanya. Prinsip tentang tanggung jawab yang merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan bagian di atas artikel maka dapat disimpulkan bahwa, Khiyar ta'yin merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Namun praktir khiyar ta'yin di PT. Gasco Indah masi belum sempurna karena masi belum memenuhi salah satu syarat khiyar ta'yin yang seharusnya. Tiga syarat untuk sahnya khiyar ta'yin, menurut Ulama Hanafiyah yaitu pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya, barang itu berbeda sifat dan nilainya, serta tenggang waktu khiyar ta'yin itu harus ditentukan, menurut imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari. Namun PT. Gasco Indah tidak menentukan tenggang waktu khiyar pada jual beli kusen.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia yaitu Telah dikeluarkannya peraturan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen, serta Penegakkan peraturan melalui sanksi hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata sehingga terpenuhinya hak-hak konsumen benar-benar terpenuhi. Permasalahan perselisihan antara konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi barang atau jasa yang dimanfaatkan konsumen merupakan salah satu bukti pelaku usaha masih seringkali melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Namun bentuk tanggung jawab sudah di atur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, terhadap kebenaran pelaku usaha telah menyebabkan kerugian Konsumen yang inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang, Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadiyah, Ria. "Transaksi Rekayasa Pajak Pada Transfer Pricing Menurut Hukum Islam." *Maliyah* 03, no. 02 (2013).
- Amilia, Amilia Pratiwi, and Viola Elviani. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)." *Al Qadhi* 1, no. 2 (2023): 188-200. <https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.136>.
- Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2021.
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Al-Maqasid* 3 (2017): 16.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Dkk, Fiqh Muamalat*. Jakarta, Kencana, 2010.
- Hafizah, Yulia. "Khiyar Sebagai Upaya... Yulia Hafizah 165." *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3 (2012): 165-71.
- Harun, Hasri, Shofian Ahmad, and Ruzian Markom. "Prinsip Khiyār (Pilihan) Dalam Undang-Undang Berkaitan Jualan Barangan Menurut Islam." *Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2016).
- Hasanah, R. "Implementasi Khiyar Ta'yin Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Sepeda Motor ...," 2018. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3422/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3422/1/RIFKA HASANAH.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3422/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3422/1/RIFKA%20HASANAH.pdf).
- Hutapea, Sonia Regina, Janus Sidabalok, and Kosman Samosir. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengiriman Barang Melalui Perusahaan

- Jasa Pengiriman Barang." *Jurnal Profile Hukum* 1, no. 1 (2023).
- Muhammad. "Jual Beli Kusen Ditinjau Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh," 2016, 1-23.
- Muskibah. "Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Jurnal Inovatif Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2020): 142-49.
- Nasution, Az. "Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, no. 6 (2017). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1231>.
- Sitepu, Rida Ista, and Hana Muhamad. "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 7-14. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.35>.
- Sulis, Shen Hilda, and Husni Syawali. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5021>.
- Susanto, Happy. "Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan." *Transmedia Pustaka* 3 (2008).
- Syarifuddin, Amir. "Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta." *Katalog Perpustakaan Badan PPSDMK Kemenkes RI*, 2003.
- Wijaja, Gunawan, and Ahmad Yani. "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen." *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*, 2001.
- Wiratna Sujarweni, V. "Metodologi Penelitian." *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII)*, 2014, 107.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY